

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, salah satu produk dari teknologi tersebut ialah teknologi informasi ataupun teknologi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Didukung juga dengan Internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang di inginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram, whatsapp dan sebagainya. Maka

banyak pihak yang menggunakan *handphone* atau teknologi sebagai suatu tindakan kejahatan yang biasa disebut sebagai *cybercrime*.<sup>1</sup>

*Cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law Of 2 Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.<sup>2</sup>

Salah satu contoh *Cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau melalui media sosial ialah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pemerasan dan/atau pengancaman adalah merupakan kasus delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal 121

<sup>2</sup> Bapenda Jabar, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>, pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 20:36.

adanya laporan pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam pasal 368 dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua tindak pidana tersebut, Undang-Undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut : Menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga; mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan piutang. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai unsur subjektif sama yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaannya ialah, pada tindak pidana pemerasan pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>3</sup>

Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 68

Ancaman mengunggah video pribadi termasuk foto pribadi ke publik ditengarai merupakan modus baru dalam pemerasan di era digital saat ini. Oleh sebab itu pemerintah sangat melarang perbuatan tersebut karena dapat meresahkan masyarakat. Beberapa kasus pemerasan dengan cara tersebut telah dilaporkan kepada Penyidik POLRI maupun Penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi). Kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video atau foto pribadi diyakini banyak terjadi, namun minim laporan. Hal ini disebabkan kekhawatiran korban atas ancaman pelaku. Maka dari itu dalam kasus pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik tersebut diperlukan kerjasama dari korban agar segera melaporkan jika terjadi pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik agar dapat memberantas kasus tersebut sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan untuk mengurangi kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik.

Salah satu contoh kasus yang menjadi sumber penelitian saya adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS. Mufli Andika Putra Agung alias Mulfil di dakwa Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media sosial kepada Sri Sulfa Ningsih yang dimana dulunya adalah mantan pacarnya. Mufli Andika Putra Agung melakukan pemerasan dan/atau pengancaman kepada Sri Sulfa Ningsih dengan meminta sejumlah uang dan membelikan sepatu, apabila tidak diberikan uang dan dibelikan sepatu

maka Mulfi mengancam si korban Sri Sulfa Ningsih dengan modus menyebarkan foto dan video Sri Sulfa Ningsih yang tidak mengenakan busana yang dimana foto dan video tersebut diperoleh ketika mereka sedang pacaran. Atas perbuatannya tersebut Mulfi telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang di dakwakan jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan maka pada tanggal 28 Januari 2021 Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mufli Andika Putra Agung alias Mulfi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, dan untuk lebih mendekati pada permasalahan dan pembahasan penelitian ini, penulis mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektornik dalam Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik pada Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan dalam menangani kasus *cybercrime*.

##### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan objektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

---

<sup>4</sup> Saefudien, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 124

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian diatas penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukannya yang dilarang oleh hukum. Seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku juga, apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum Indonesia maka seseorang tersebut tidak dapat dihukum.

---

<sup>5</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 30-31

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>6</sup> Ajaran kesalahan menyebutkan terdapat dua jenis teori kesalahan, yaitu teori kesalahan normatif dan teori kesalahan psikologis. Dalam praktik teori kesalahan yang lebih sering digunakan adalah teori kesalahan normatif, karena teori ini lebih mudah dijelaskan, dan memiliki kepastian dibandingkan teori kesalahan psikologis karena teori kesalahan psikologis berkaitan dengan psikologis atau keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang dia lakukan.<sup>7</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act*

---

<sup>6</sup> Ibid., Hal 20

<sup>7</sup> Ayu Sinta, *Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Nomor 1, 2017, hal. 29

*does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah.<sup>8</sup>

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, menurut rumusannya Simons “Sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. Dua hal yang harus diperhatikan itulah, terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Istilah kesalahan berasal dari kata *”schuld”* dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.<sup>9</sup>

Hal yang pertama, yaitu mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab; hal yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan,

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 5

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 135

merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti: demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya: tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab. Dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>10</sup>

### **3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Secara umum Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2018, hal 78

<sup>11</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, 2015, hal 22

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Mampu bertanggungjawab

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnyanya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.<sup>12</sup>

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hal 89

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Melakukan perbuatan pidana dengan sengaja disebut juga dengan *delik dolus*.<sup>13</sup>

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).<sup>14</sup> Unsur delik formil

---

<sup>13</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, hal 77

<sup>14</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Banten, 2020, hal 7.40

adalah sikap tindak atau perilaku yang dilarang, tanpa merumuskan akibat lanjutannya. Sedangkan unsur delik materil adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perilaku.<sup>15</sup>

Tindak pidana pemerasan yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan pada *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Negeri Belanda diatur dalam pasal 317 WvS, dan di dalam *code penal* diatur dalam pasal 400 CP dalam Bab yang mengatur masalah *vols*.

Menurut Prof. Simons, perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing* itu terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur mengambil tidak terdapat dalam tindak pidana pemerasan. Benda yang menjadi objek tindak pidana pemerasan itu dapat berada di tangan pelakunya, bukan karena diambil melainkan karena adanya penyerahan yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda tersebut kepada pelaku. Akan tetapi antara kedua tindak pidana itu juga terdapat suatu kesamaan, yakni bahwa kedua-duanya merupakan kejahatan-kejahatan yang ditujukan pada harta kekayaan orang lain.<sup>16</sup>

Rumusan tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu juga merupakan tindak pidana pemerasan. Pada tindak pidana

---

<sup>15</sup> Fernando Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hal 115

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, 2009, hal 68

pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua tindak pidana itu juga mempunyai unsur subjektif yang sama yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP memiliki unsur unsur sebagai berikut :<sup>18</sup>

### a. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

### b. Unsur-unsur objektif

#### 1) Barangsiapa

Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai *dader* atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>17</sup> Ibid., hal 77

<sup>18</sup> Sry Wahyuni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*, Jurnal UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, hal. 54

2) Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

Undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld*, tetapi dalam pasal 89 KUHP hanya menyamakan perbuatan membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan melakukan kekerasan.

3) Seseorang

Berarti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.

4) Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.

Berbeda halnya dengan tindak pidana pengancaman yang diatur dalam pasal 369 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

b. Unsur objektif

1) Barangsiapa

Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana pengancaman yang

---

<sup>19</sup> Ibid., hal. 55

didakwakan oleh jaksa, maka ia harus dipandang sebagai *dader* atau sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

- 2) Dengan ancaman menista, menista dengan tulisan atau mengumumkan suatu rahasia
- 3) Memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan memaksa seseorang untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang.

Pada pemaksaan untuk menyerahkan suatu benda, perbuatan memaksa itu dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika orang yang mendapat paksaan untuk menyerahkan benda tersebut telah kehilangan penguasaan atas benda yang bersangkutan, tetapi tidak berarti pada saat yang sama, benda tersebut jatuh dalam penguasaan pelaku.

### **C. Ketentuan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Media Elektronik**

#### **1. Pengertian Media Elektronik**

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi

multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.<sup>20</sup>

Definisi media secara sederhana bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata "Media", yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai media audio-visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau di dalam jaringan.<sup>21</sup>

Pengertian media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara langsung namun dengan menggunakan kata sistem elektronik. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer

---

<sup>20</sup> Rahmiyati, *Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan*, Jurnal Media Cetak dan Elektronik, Volume 3, Nomor 6, 2015, hal. 66.

<sup>21</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hal 3.

adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

## **2. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya email, blog, facebook, twitter, instagram dan yang saat ini populer adalah whatsapp dapat digunakan sebagai sarana kegiatan kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini sangat

mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan di dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.<sup>22</sup>

Dengan fenomena demikian maka intensitas dan variasi kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Diantara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman dan/atau pemerasan. Oleh karena itu hal ini perlu dikriminalisasikan. Pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media internet telah diatur oleh pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dengan *black mail* dalam bahasa inggris. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang secara

---

<sup>22</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal 122

khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam. Pasal 29 tersebut menentukan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Tujuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar anggota masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan masyarakat.<sup>23</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan putusan banyak aspek yang harus dipertimbangkan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti bukti yang diajukan di persidangan dengan mencari, menemukan, dan menetapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan Negara (undang-

---

<sup>23</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, hal 16

undang).<sup>24</sup> Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.<sup>25</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang

---

<sup>24</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 151

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, hal 45

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 7

adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.<sup>27</sup>

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.<sup>28</sup>

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>29</sup> Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang

---

<sup>27</sup> Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, April 2017, hal. 268.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2019, hal 189

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 212

akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

## 2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisiitor itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

## 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

#### 4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

#### 5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Syarifah Dewi Indawati S, *Op. Cit*, 2017, hal 270

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah baik dalam bentuk materi. Ruang lingkup penelitian, bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang.<sup>31</sup> Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemasaran dan/atau Pengancaman yang Dilakukan Melalui Media Elektronik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemasaran dan atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor: 1104/PID.SUS/2020/PN MKS).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sesuai Putusan Nomor: 1104/PID.SUS/2020/PN MKS.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, hal 111

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, hal 20

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1104/PID.SUS/2020/PN MKS.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (*state approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>33</sup>

### D. Sumber-Sumber Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perUndang-

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Grup, 2005, hal 181

Undangan, catatan-catatan resmi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1104/PID.SUS/2020/PN MKS.
  - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan juga jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang di lakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa berbagai

---

<sup>34</sup> Ibid., Hal 255

literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan analisis terhadap Putusan Nomor 1104/PID.SUS/2020/PN MKS tentang Pertanggungjawaban Pidana pelaku pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

